

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN
YANG BERBASIS PENCUCIAN UANG BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

FAJIRI

20112078

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the provisions of laws and regulations in Indonesia in the field of money laundering related to trade based money laundering and to find out the prospects for dealing with trade based money laundering.) in Indonesia.

The research method used is the type and source of the data obtained through legal materials as primary data and supported by secondary data from books, laws and regulations and others. This study uses qualitative data analysis.

The results of the study indicate that there are no legal provisions that specifically regulate trade based money laundering in Indonesia, there are loopholes or weaknesses in the formal law regulated in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication. Money Laundering Crime.

Keywords : Money Laundering Based Trading, Money Laundering

PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa. Dalam setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu pihak penjual diwajibkan melakukan penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak pula sesuai dengan prestasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang telah dijualnya. Begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau

melunasi harga dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya.

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi, membawa akibat pada mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain membawa dampak positif, keadaan ini juga menimbulkan dampak negatif di dalam kehidupan masyarakat, yaitu pemanfaatan sistem keuangan (*financial system*) dan perbankan (*banking system*) untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan atau biasanya dikenal dengan istilah pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang (*money laundering*) biasanya dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan, karena tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang pendidikannya kurang seperti misalnya kejahatan pencurian pada umumnya, sehingga biasanya kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu kejahatan yang terorganisir (*organized crime*).

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu sarana agar harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan tersebut berubah menjadi harta kekayaan yang berasal dari hasil usaha yang halal, sehingga menjadi sulit untuk dapat dilacak oleh para aparat penegak hukum. Selain itu, perbuatan pencucian uang (*money laundering*) dapat merugikan masyarakat dan mempengaruhi secara negatif (merusak) stabilitas perekonomian suatu negara. Hal ini

dikarenakan peningkatan angka kejahatan yang diakibatkan oleh maraknya perbuatan pencucian uang.

Beberapa hal penting dalam Pedoman Pemeriksaan Pencucian Uang dalam Undang-Undang Kerahasiaan Bank (*FFIEC Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual*) di Amerika Serikat adalah mengenai tujuan, faktor-faktor yang berisiko; dan kebijakan, prosedur dan proses. Tujuan dari pedoman ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank yang ada dalam rangka menilai kesiapan sistem perbankan untuk mengelola risiko-risiko yang timbul berkaitan dengan aktifitas pembiayaan perdagangan, serta menilai kemampuan manajemen bank berkaitan dengan pelaksanaan due diligence yang efektif, serta pelaksanaan sistem pemantauan dan pelaporan.

Faktor-faktor yang berisiko menurut pedoman ini adalah transaksi-transaksi perdagangan internasional yang dilakukan dengan mempergunakan harga barang yang diperdagangkan dalam transaksi tersebut yang mungkin mempunyai nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang seharusnya berdasarkan harga di pasaran internasional. Sementara kebijakan, prosedur dan proses dalam pedoman ini mengatur bahwa bank wajib melakukan tinjauan menyeluruh terhadap semua dokumentasi perdagangan internasional berkaitan dengan bank tersebut, sehingga bank dapat melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap aktivitas transaksi perdagangan internasional yang tidak biasa dan mencurigakan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa perumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Bagaimanakah prospek penanggulangan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) di Indonesia.

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam tesis ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang pencucian uang (*money laundering*) terkait perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*). Untuk mengetahui prospek penanggulangan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisis dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan. Karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan kedudukan peraturan Perundang Undangan di bidang pencucian uang.

Bahan hukum dalam penelitian terbagi atas tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang; Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum pada tanggal 1 Juli 2009; Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/58/DPBPR tertanggal 23 Desember 2005 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait

dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tertanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan menggunakan metode analisis normatif. Yang merupakan cara mengintrepretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum yang diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) dipakai sebagai premis minor dan melalui silogisme yang nantinya akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

HASIL PENELITIAN

1. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade Base Money Laundering*).

a. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Hans Kelsen melalui *Stufenbau Theorie* menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) di Indonesia. Pengejawantahan *Stufenbau Theorie* dari Hans Kelsen di Indonesia, diwujudkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan adalah TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Tata urutan peraturan perundangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang dan atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah UUD 1945, Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah.

Selain jenis peraturaran perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat juga peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah atas perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan atau Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan atau Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah

Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Selain jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat juga peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan atau Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan atau Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

b. Ketentuan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia Mengenai Kegiatan Pencucian Uang.

Ketentuan mengenai pencucian uang di Indonesia masuk ke dalam sistem hukum pidana, dimana tindakan pencucian uang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pencucian uang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan pencucian uang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena tindakan pencucian dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat bahwa dapat membahayakan kehidupan manusia.

2. Penegakan Hukum Di Bidang Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade Base Money Laundering*) Di Indonesia.

c. Penegakan Hukum Di Bidang Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang(*Trade-Based Money Laundering*).

Penegakan hukum di bidang perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) mempunyai keterkaitan yang erat dengan substansidari hukum tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade- based money laundering*). Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) merupakan kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui transaksi perdagangan internasional, sehingga kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian yang mempunyai 2 (dua) unsur penting, yakni unsur pencucian uang (*money laundering*) dan unsur perdagangan internasional. Oleh karena itu, substansi dari hukum tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) merupakan gabungan dari ketentuan peraturan perundang- undangan tentang kegiatan pencucian uang

(*money laundering*) dan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan perdagangan internasional.

Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia dikategorikan ke dalam ranah hukum pidana, karena kegiatan pencucian uang dinyatakan sebagai tindak pidana, sebagaimana yang dinyatakan di dalam judul peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hukum pidana (*Ius Poenale*) menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pencucian uang adalah salah satu bentuk kejahatan yang timbul seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga pertumbuhan dan perkembangan di dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kualitas tindak pidana. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Sudarto, bahwa kemajuan teknologi

mempunyai pengaruh terhadap pola pelaksanaan kejahatan, dimana kejahatan akan dilaksanakan dengan cara yang lebih canggih, kompleks dan rumit.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) adalah kegiatan pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan dengan mempergunakan sarana perdagangan internasional, sehingga substansi hukum yang mengatur tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini (hukum positif atau *ius constitutum*) mengenai kegiatan pencucian uang (*money laundering*), adalah ketentuan Pasal 6 *jo.* Pasal 3 *jo.* Pasal 4 *jo.* Pasal 5 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, penegakan hukum dalam suatu ketentuan perundang-undangan, tidak bisa dilepaskan dengan cara untuk melakukan penegakan hukum dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum formil, dimana hukum formil terhadap kegiatan pencucian uang mengatur tentang cara penelusuran terhadap harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan yang telah berubah menjadi harta kekayaan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, kemudian harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak, dengan tujuan menurunkan tingkat kriminalitas.

Penelusuran harta kekayaan hasil kejahatan di Indonesia, dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan melalui laporan-laporan tentang transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang bertindak sebagai unit intelejen keuangan (*financial intelligence unit*), sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Proses hukum lebih lanjut terhadap dugaan terjadinya kegiatan pencucian uang (*money laundering*), sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Bab VIII tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, yang terdiri dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Hukum Pidana Administrasi

Pengertian hukum administrasi menurut *Black's Law Dictionary* adalah “*The law governing the organization and operation of the executive branch of government (including independent agencies) and the relations of the executive with the legislature, the judiciary, and the public*”⁹⁸ (hukum yang mengatur tentang organisasi dan pekerjaan dari pemerintah dalam arti eksekutif termasuk juga badan independen dan hubungan antara eksekutif dengan legislatif, hubungan antara eksekutif dengan yudisial dan

hubungan eksekutif dengan masyarakat terjemahan oleh penulis). Sementara, menurut Prajudi Atmosudirdjo hukum administrasi adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi

Perkembangan yang ada akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penggunaan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan administrasi meningkat cukup tajam, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

c. Prospek Penegakan Hukum Di Bidang Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade-Based Money Laundering*)

Prospek penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), menurut penulis

faktor substansi dari ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa hukum materiil maupun hukum formil memegang peranan penting. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) adalah kegiatan pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan dengan mempergunakan sarana perdagangan internasional. Sehingga, kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) terdiri dari dua unsur, yaitu unsur kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan unsur kegiatan perdagangan internasional.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kegiatan pencucian uang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sementara ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus tentang kegiatan perdagangan internasional, masih berupa Rancangan Undang-Undang Perdagangan.

Substansi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan pencucian uang (*money laundering*) yang berlaku di Indonesia pada saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, belum mengatur secara khusus tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), atau dengan perkataan lain belum ada hukum materiil yang mengatur tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money*

laundering). Meskipun pengaturan tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), dapat ditafsirkan sebagai kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dengan mempergunakan sarana perdagangan internasional, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Akan tetapi, hukum pidana yang berlaku di Indonesia menganut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang artinya tiada delik yang dapat menimbulkan suatu hukuman tanpa adanya suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebutkan bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik dan menyebutkan suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik tersebut. Sehingga, terhadap kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini tentang kegiatan pencucian uang (*money laundering*), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam rangka melakukan tindakan kriminalisasi terhadap kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), menurut penulis diperlukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana perubahan atau amandemen tersebut dilakukan dengan cara memasukan definisi tentang

kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*). Selain itu, pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Perdagangan menjadi Undang-Undang Perdagangan perlu segera dilaksanakan, dalam rangka mengatur mengenai kegiatan perdagangan di Indonesia serta menunjang definisi tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) yang akan diatur melalui perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Aplikasi hukum pidana administrasi (*administrative penal law* atau *administrative criminal law*) berada dalam lingkup sistem peradilan pidana, dimana definisi sistem peradilan pidana merupakan sistem yang menjelaskan proses penegakan hukum pidana, yang diawali dari proses terjadinya suatu tindak pidana dan diakhiri dengan proses selesainya penjalanan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Hukum formil atau hukum acara yang mengatur tentang cara-cara mempertahankan dan melaksanakan atau hukum materiil atau hukum yang mengatur tentang cara-cara melakukan penegakan hukum, merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Proses penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang, termasuk pihak-pihak yang berwenang melaksanakan proses tersebut telah diuraikan penulis pada subbab sebelumnya. Akan tetapi menurut penulis, masih terdapat kelemahan atau celah terhadap pengaturan hukum formil yang terdapat

pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat penulis dari tinjauan yuridis terhadap perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) berdasarkan peraturan perundangan di bidang pencucian uang di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya adalah.

1. Kesimpulan dari pokok permasalahan pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Ada 2 (dua) unsur yang sangat penting dalam perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), yakni unsur pencucian uang (*money laundering*) dan unsur perdagangan internasional.
 - b. Pengaturan tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diatur melalui:
 - 1) Hukum positif yang berlaku pada bidang pencucian uang (*money laundering*), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 2) Hukum positif yang berlaku pada suatu transaksi perdagangan internasional, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Kesimpulan dari pokok permasalahan kedua adalah sebagai berikut:

a. Pengaturan tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

1) Substansi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) tersirat melalui ketentuan Pasal 6 *jo.* Pasal 3 *jo.* Pasal 4 *jo.* Pasal 5 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2) Hukum formil dalam rangka penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan diatur melalui ketentuan Pasal 40 huruf (d) Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bab VIII tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang terdiri dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pencucian uang merupakan ranah hukum administrasi pidana, dimana sanksi pidana dipergunakan untuk menegakan aturan-aturan di dalam hukum administrasi.
- c. Belum ada pengaturan yang tegas mengenai kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga diperlukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memasukan definisi perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade- based money laundering*) melalui perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 2) Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perdagangan menjadi Undang- Undang Perdagangan.
- d. Terdapat ketidak harmonisan tentang:
 - 1) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik tindak pidana asal sebagaimana yang diatur di dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010,

sehingga perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

- 2) Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk mengadili tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan terhadap kegiatan pencucian uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

B. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ali Purwito M. 2008, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Amir M.S. 2003, *Letter of Credit*, PPM, Jakarta.
- Andre Ata Ujan. 2009, *Filsafat Hukum*. Kanisius, Yogyakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya, Bandung.

- Burke, Edward R..2001, *Tracing Illegal Proceeds Workbook*, Investigation Training Institute, Copyright
- Dardji Darmodihardjo dan Sidharta. 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djuendah Hasan. 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gilpin, Robert, 1987, *The Political Economy of International Relations*, Princeton University Press, New Jersey.
- H.M.N. Purwosutjipto. 2003, *Pengertian Hukum Dagang Jual Beli Perusahaan*, Djambatan, Jakarta.
- Hadi Prayitno dan Budi Santosa. 1996, *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia, Jakarta.
- Harrison, Jeffrey L. 1995, *Law and Economics*, West Publishing Co., USA.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Terrace & Library, 2007.
- Lindert, Peter H. 1994, *Ekonomi Internasional, terjemahan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Naisbitt, John & Aburdene, Patricia. 1990, *Ten New Direction for the 1990's Megatrend 2000*, Megatrend Ltd.
- Posner, Richard A.1992, *Economic Analysis of Law, Fourth Edition*, Little, Brown AndCompany, Boston, Toronto, London, 1992.
- Rachmadi Usman. 2003, *Perkembangan Hukum Perdata*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2009, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju. Bandung,
- Salvatore, Dominic. 2007, *International Economics*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Satjipto Rahardjo. 1986, *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Shavell, Steven. 2004, *Foundation of Economic Analysis of Law*,

Harvard University Press, Cambridge.

Siahaan, N.H.T. 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*. Penerbit Jala. Jakarta.

Sianturi, S.R. & Kanter, E.Y. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Penerbit Stora Grafika, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2005, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sutedi, Adrian. 2007, *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Syahmin AK. 2006, *Hukum Dagang Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.

2. UNDANG-UNDANG, PERATURAN, RANCANGAN DAN RISALAHSIDANG

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.*
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea KeluarTerhadap Barang Ekspor*
- Keputusan Presiden RI No. 35 Tahun 1993 tentang International Convention on the Harmonized Description and Coding System, Beserta Protocolnya*
- Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2004 tentang Komite Kordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/Kmk.04/1990 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Kegiatan Usaha Di Bidang Impor Atas Dasar Inden*

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar*
- Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha Dan Negara Yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan.*
- Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing Dan Usaha Jasa Pengiriman Uang.*
- Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.*
- Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI Tahun 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pada tanggal 18 Juni 2001 tentang Prinsip Pengenalan Nasabah*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 pada tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 pada tanggal 13 Desember 2001 tentang Prinsip Pengenalan Nasabah*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum pada tanggal 1 Juli 2009.*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat pada tanggal 4 Oktober 2010.*
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/9/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank pada tanggal 28 Desember 1999*

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/58/DPBPR tertanggal 23 Desember 2005 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tertanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

3. JURNAL, KLIPING, MAKALAH

Arifin Djoyodiguno. 2000. *Letter of Credit*, Makalah disampaikan pada pendidikan dan pelatihan dasar-dasar perkreditan calon account officer pada Bank.

Black, Henry Campbell, 1979. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co, St Paul Minn..

Coleman, Rachel, "U.S. and Brazilian Stings Nab Trade-Based Laundering Ring", *Money Laundering Alert*, Agustus 2006.

Federal Financial Institutions Examination Council. "Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual", 24 Agustus 2007.

Financial Action Task Force, "Trade-Based Money Laundering", 23 Juni 2006. Financial Action Task Force, "Best Practices Paper Best Practices on Traded Based Money Laundering". 2008.

Husein, Yunus. *Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering)*, makalah pada "Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar" The Regent Hotel, Selasa 20 Maret 2001.

Husein, Yunus. *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah pada Temu Wicara "Upaya Nasional dalam menunjang peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata" yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEANDeplu. Jakarta, 9 Juli 2002.

Muladi *Tindak Pidana "Money Laundering" dan Permasalahannya*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen-Dosen FH se-Indonesia, Semarang, Januari 1993

Nasution, Anwar, *Peranan Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Money Laundering*, Makalah Seminar Tentang *Money Laundering* oleh

BPHN – Departemen Kehakiman pada tanggal 4 Maret 1997

Scott, Kathleen A., “*Trade-Based Money Laundering*”. *The New York Law Journal*, 17 September 2008

Sitompul, Zulkarnain. 2003. “*Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)*”. *Jurnal Hukum Bisnis*. 22 (3). 26.

Sullivan, Clare dan Smith, Evan, “*Trade-based money laundering: Risks and regulatory responses*”, Australian Government: Australian Institute of Criminology. 2011.

Sumantoro, “*Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional- Departemen Kehakiman RI, 1997/1998.